

**PRINSIP PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK SELAKU KORBAN DALAM  
PROSES PERADILAN PIDANA**

**OLEH:**

**Rochmat Chambali,S.H.,M.H.**

Jurusan Magister Hukum Universitas Jember

**ABSTRAKSI**

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, juga diperlukan adanya peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga pendidikan. Sehubungan dengan itu dalam Konvensi Hak-hak Anak (KHA) sebagai instrumen hukum internasional untuk melindungi anak dari pelanggaran hak-hak anak telah disetujui oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1989 dan telah diratifikasi oleh lebih dari 150 negara di dunia. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, merupakan cikal bakal lahirnya beberapa undang-undang dalam hukum negara Indonesia yang ada kaitannya dengan masalah perlindungan anak, seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan beberapa undang-undang lainnya. Sejak diratifikasinya Konvensi Hak Anak namun hingga saat ini masih banyak masyarakat maupun aparat yang belum memahami instrumen hukum tersebut, sehingga tidak jarang kekerasan terhadap anak terus terjadi. Persoalan kekerasan terhadap anak bukan dikarenakan oleh faktor tunggal, tetapi saling tali temali antara satu faktor dengan faktor lainnya. Perlindungan terhadap anak sebagai korban masih sangat minim referensi tentang prosedur atau ketentuan yang jelas dan praktis untuk Polisi, Jaksa, Hakim, Pengacara, dan Pendamping Anak. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan bahkan sering mendapat perlakuan buruk dari Polisi di tahap penyidikan juga tekanan pada saat bertemu pelaku dan memberikan keterangan sebagai saksi di sidang Pengadilan. Kondisi-kondisi tersebut tentu akan berdampak pada terhambatnya proses peradilan pidana.

**Kata Kunci : Hak-Hak Anak, Korban, Peradilan Pidana**

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas atau prinsip perlindungan anak, sebagai berikut :<sup>1</sup> Non diskriminasi ;Kepentingan yang terbaik bagi anak; Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan, dan; Penghargaan terhadap pendapat anak.

Konvensi Hak-hak Anak (KHA) adalah instrumen hukum internasional untuk melindungi anak dari pelanggaran hak-hak anak yang telah disetujui oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1989 dan telah diratifikasi oleh lebih dari 150 negara di dunia, salah satunya Indonesia yang telah meratifikasinya melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Ratifikasi tersebut adalah cikal bakal lahirnya beberapa Undang-Undang dalam hukum negara Indonesia yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak, misalnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan beberapa Undang-Undang lainnya.<sup>2</sup>

Kenyataannya hingga saat ini masih banyak masyarakat maupun aparat yang belum

mengetahui dan memahami instrumen hukum tersebut, sehingga tidak jarang kekerasan terhadap anak terus terjadi. Ironisnya kekerasan terhadap anak sebagian besar dilakukan oleh orang dewasa, masyarakat, orang tua dan keluarga, serta tidak jarang dilakukan juga oleh aparat penegak hukum yang kurang bertanggung jawab, yaitu berupa tindakan penganiayaan atau perlakuan salah dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi yang dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, atau perkembangannya dari orang yang bertanggung jawab dalam perlindungan anak tersebut.

Perlindungan terhadap anak sebagai korban masih sangat minim referensi tentang prosedur atau ketentuan yang jelas dan praktis untuk Polisi, Jaksa, Hakim, Pengacara, dan Pendamping Anak. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan bahkan sering mendapat perlakuan buruk dari Polisi di tahap penyidikan juga tekanan pada saat bertemu pelaku dan memberikan keterangan sebagai saksi di sidang Pengadilan.

Contohnya dapat terlihat dalam beberapa putusan Pengadilan Negeri tentang kasus anak sebagai saksi dan/atau korban dari tindak pidana. *Pertama*, pada Putusan Pengadilan Negeri KL. IA Bandung, Nomor: 852/Pid/B/2009/PN.BDG, terhadap Hendra bin Memed yang telah melakukan tindak pidana dengan sengaja kepada Sinta Dewi Lestari (anak kelas 1 SD) melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan berlanjut sebagaimana telah diatur dan diancam dengan pasal 28 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Pasal 82 ayat (1) KUHP.

---

<sup>1</sup> *Ibid*

<sup>2</sup> Apong Herlina, *Pedoman Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (Pelaku, Korban dan Saksi Tindak Pidana)*, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jakarta, 2007, hlm.1

Pengadilan Negeri Bandung menyatakan, bahwa terdakwa Hendra bin Memed telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan beberapa kali sebagai perbuatan berlanjut"; Menghukum terdakwa dengan penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Subsida 2 (dua) bulan kurungan.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri tersebut diketahui bahwa saksi korban Sinta Dewi Lestari kelas 1 SD berusia 6 tahun 2 bulan tidak mendapatkan hak-haknya sebagai korban, akibatnya dia menanggung cacat fisik dan psikologis selamanya. Sinta Dewi Lestari sebagai saksi korban juga tidak memperoleh, restitusi dan kompensasi, bantuan hukum, bantuan medis dan psikiater untuk memulihkan goncangan jiwanya. Padahal hak-hak tersebut harus terpenuhi untuk mencapai rasa keadilan bagi korban itu sendiri atau keluarga korban.

Bedasarkan contoh putusan pengadilan negeri tersebut mengakibatkan anak selaku korban harus mengalami pengalaman pahit yang membuat depresi sebab ketika menghadiri proses sidang pengadilan secara psikologis mengalami tekanan hal itu tentu akan berdampak buruk terhadap fisik maupun psikis anak.

#### **Permasalahan:**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah prinsip-prinsip perlindungan anak telah terimplementasi dalam undang-undang tentang perlindungan anak ?
2. Bagaimanakah penegakan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam proses peradilan pidana ?

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sifatnya yang normatif sehingga tipe kajiannya adalah ajaran hukum murni yang mengkaji *law as it is written in the books*. Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) yaitu dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian terdiri dari bahan hukum primer dalam hal ini berupa peraturan dasar, peraturan perUndang-Undangan, dan norma hukum meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, diundangkan tanggal 3 Januari 1997, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor : 3 ;Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diundangkan tanggal 23 September 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 165 ;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diundangkan tanggal 22 Oktober 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor : 109. ;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), diundangkan tanggal 22 September 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 95 ;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diundangkan tanggal 11 Agustus 2006,

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor : 64 ;Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang, diundangkan tanggal 19 April 2007, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor : 58 ;Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diundangkan tanggal 30 Juli 2012, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor : 153. Selain bahan hukum primer juga menggunakan bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang telah ada. Kedua bahan hukum tersebut kemudian dikumpulkan dan diharapkan dari bahan-bahan yang telah dikumpulkan, dapat ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum, untuk selanjutnya memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Analisis bahan penelitian dalam tesis ini menggunakan analisis normatif kualitatif. Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan dari hal-hal yang bersifat umum menuju ke hal-hal yang bersifat khusus. Kemudian menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum dan terakhir memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Prinsip-Prinsip Perlindungan Terhadap Anak Selaku Korban dalam Hukum Materiil**

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan

dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>3</sup> Asumsi ini diperkuat dengan pendapat bahwa “melindungi anak pada hakekatnya melindungi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara di masa depan”.<sup>4</sup> Ungkapan tersebut menunjukkan betapa pentingnya upaya perlindungan anak demi kelangsungan masa depan sebuah komunitas, baik komunitas yang terkecil yaitu keluarga, maupun komunitas yang terbesar yaitu negara.

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif. Pengertian Perlindungan Anak di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Konvensi Hak Anak yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan Resolusi 44/25 pada tanggal 20 November 1989, merupakan perjanjian internasional mengenai Hak Azasi Manusia (HAM) yang mengintegrasikan hak sipil dan politik (*political and civil rights*), secara bersamaan dengan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (*economic, social and cultural rights*). Kehadirannya mengesampingkan dikotomisasi antara

---

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, Makalah *Masalah Perlindungan Anak*, Seminar Nasional Perlindungan anak, diselenggarakan UNPAD, Bandung, 2005, hlm.20

<sup>4</sup> Arief Gosita, *Makalah Pengembangan Aspek Hukum Undang-Undang Peradilan Anak dan Tanggung Jawab Bersama*, Seminar Nasional Perlindungan Anak, diselenggarakan Oleh UNPAD, Bandung. 1996, hlm.1

hak sipil dan politik sebagai generasi pertama HAM dengan dengan hak ekonomi, sosial dan budaya yang dikenal generasi kedua HAM. Indonesia sebagai salah satu negara peserta anggota PBB telah mengikatkan dirinya secara hukum (*legally binding*) dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990. Jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya, Indonesia termasuk negara peserta yang progresif dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahap awal, kendatipun dengan melakukan reservasi atas 7 Pasal yang dinilai hak yang dasar bagi anak.

Materi substantif hak anak dalam KHA dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, yaitu :

- 1) Hak terhadap Kelangsungan Hidup (*survival rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standard kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*the right to highest standard of health and medical care attainable*).
- 2) Hak terhadap Perlindungan (*protection rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan penerlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
- 3) Hak untuk Tumbuh Kembang (*development rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spritual, moral dan sosial anak.
- 4) Hak untuk Berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal mempengaruhi ana (*the rights of a child to express her/his views in all metter affecting that child*).

Penerapan kaedah hukum Konvensi Hak Anak menjadi titik tolak terbentuknya hukum-hukum baru yang berdasarkan kepada Konvensi Hak Anak, dan

menyelaraskan hukum nasional kepada Konvensi Hak Anak. Dalam *Guide to Convention on the Rights of the Child* disebutkan beberapa kewajiban negara peserta (*state party*) dalam konteks melaksanakan Konvensi Hak Anak yaitu :

- 1) Membentuk Komisi Nasional hak Anak (*form a National Committee*);
- 2) Membuat tujuan dan sasaran-sasaran (*sets goal and objectives*);
- 3) Membuat, memperbaiki dan menyelaraskan peraturan hukum nasional yang berdasarkan kepada Konvensi Hak Anak (*passes laws conforming to CRC*);
- 4) Membawa atau mengusakan beberapa program dan kegiatan mengenai implementasi hak anak (*carries out program and activities*).

Langkah hukum ratifikasi ini dilakukan dengan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Peratifikasian Konvensi Hak Anak. Prinsip-prinsip umum (*general principles*) Konvensi Hak Anak yang diserap sebagai prinsip-prinsip dasar sebagaimana diuraikan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut.

Perlindungan hukum bagi anak mempunyai spektrum yang cukup luas. Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu :<sup>5</sup> (a) perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak; (b) perlindungan anak dalam proses peradilan; (c) perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial); (d) perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan; (e) perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/ penyalahgunaan

---

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hlm.156

obat-obatan, memperlakukakan anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya); (f) perlindungan terhadap anak-anak jalanan; (g) perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata; (h) perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.

Jadi kesejahteraan anak merupakan orientasi utama dari perlindungan hukum. Berdasarkan prinsip non-diskriminasi, kesejahteraan merupakan hak setiap anak tanpa terkecuali. Beberapa produk perundang-undangan sebenarnya telah dibuat guna menjamin terlaksananya perlindungan hukum bagi anak misalnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Mengingat anak dipandang sebagai subjek khusus dalam hukum, maka peraturan perundang-undangan tersebut memuat berbagai kekhususan tentang anak, yaitu kekhususan perlakuan hukum terhadap anak baik sebagai korban maupun anak sebagai pelaku, baik dalam proses pengadilannya hingga pada penjatuhan sanksi yang dikenakan dan lembaga pemasyarakannya.

Perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan, juga perlu utamanya perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku kejahatan. Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan yang kemudian disusul dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Ada beberapa faktor anak menjadi pelaku kejahatan, diantaranya sikap dari orang tua yang sering melakukan kekerasan terhadap anaknya sendiri. Penyebab lain adanya tumpang tindihnya sistem nilai dalam keluarga, sekolah dan masyarakat.

bahkan ada yang satu sama lain saling bertentangan sehingga berpengaruh pada proses pedewasaan anak. Penyebab berikutnya adalah merosotnya penghargaan masyarakat terhadap anak dan remaja juga Kemiskinan di lingkungan sosial mereka.

Falsafah yang paling nyata dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah kewajiban semua pihak memberikan perlindungan terhadap anak. Hal ini merupakan bagian apresiasi penegakan hak asasi manusia. Falsafah dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak harus dipahami oleh tiap aparat penegak hukum terkait dengan proses peradilan pidana anak, yaitu penyidik anak, petugas Balai Pemasyarakatan, Jaksa Penuntut Umum Anak, Hakim Anak, hingga petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak.

Jadi terhadap anak yang terbukti melakukan kejahatan, hakim harus mengambil keputusan bijak dengan memperhatikan latar belakang kehidupan anak, latar belakang kehidupan keluarga anak, faktor-faktor pencetus terjadinya kejahatan, dan yang terpenting, kemampuan mental dan kesehatan fisik seorang anak yang akan menanggung beban pemidanaan (jika dijatuhi pidana). Selain itu, kekakuan dan formalitas proses peradilan pidana merupakan beban tersendiri bagi seorang anak yang harus diperhatikan dalam penjatuhan putusan. Penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan terhadap seorang anak pelaku kejahatan harus dilakukan oleh hakim sebagai hal *ultimum remedium* (pilihan terakhir), dan hanya untuk kepentingan anak. Bagaimanapun penjara bukan tempat yang baik bagi anak. Di sisi lain hakim harus memperhatikan keseimbangan dan tuntutan keadilan dari masyarakat

yang terkena dampak kejahatan. Upaya paksa (penahanan, perampasan hak-hak tertentu) jika tidak mengganggu proses peradilan pidana selayaknya tidak dilakukan.

Ruang lingkup perlindungan hukum bagi anak mencakup: (1) perlindungan terhadap kebebasan anak; (2) perlindungan terhadap hak asasi anak, dan (3) perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan : Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.

Jadi dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan pergantian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668) diharapkan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.

## **2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Terhadap Anak Selaku Korban dalam Hukum Formil**

Lembaga peradilan dalam hal ini mempunyai peranan penting dalam menjamin perlindungan hak-hak anak, baik anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban. Hakim sebagai pejabat yang mempunyai wewenang dalam memeriksa dan memberikan putusan atas tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan anak terhadap anak di bawah umur, harus dapat memberikan putusan yang tegas dan

dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya serta hak-hak anak yang menjadi pelaku dan hak-hak anak yang menjadi korban pada khususnya. Hakim juga harus memperhatikan faktor-faktor mengenai hak asasi manusia, serta menjadikan pidana secara operasional yang dapat diterima baik dari posisi korban (anak) maupun pelaku (anak).

Peradilan Anak sebagai media pertanggungjawaban pidana yang dilakukan anak berbeda halnya dengan peradilan pada umumnya mengingat hak istimewa yang dimiliki anak. Perlakuan terhadap anak perlu dibedakan karena pada saat itu darah, tubuh dan jiwa si anak sedang mengalami perkembangan. Apabila seorang anak melakukan tindak kejahatan, maka anak tersebut akan dikenakan rumusan ancaman pidana sebagaimana terdapat dalam KUHP. Tetapi dikarenakan anak sebagai pelaku, maka sistem hukum di Indonesia membuat pembedaan sehingga dirumuskanlah persidangan anak, sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.

Sidang anak ini berbeda dengan sidang dewasa, perbedaannya terletak pada hukum materilnya dan hukuman yang dijatuhkan, kemudian bentuk pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak serta perlakuan ketika dia menjalani masa pidananya selaku anak didik di lembaga pemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 juga menentukan jenis tindak pidana serta pidana apa saja yang bisa dijatuhkan. Juga pembatasan-pembatasan lain serta hak-haknya serta pelaku atau pihak lain yang memberikan *treatment* tertentu yang memberikan kepada anak selaku pelaku kriminal daripada kasus kejahatan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menentukan bahwa umur anak yang dapat diajukan ke Pengadilan Anak adalah antara 8 sampai dengan

18 tahun, kecuali yang sudah menikah. Jadi Undang-Undang Pengadilan Anak masih menggunakan variabel sudah menikah sebagai kriteria untuk bisa dibawa ke sidang anak. Sedangkan untuk anak yang masih berumur dibawah 8 tahun, Undang-Undang Pengadilan Anak hanya menentukan bahwa terhadap anak tersebut dapat dilakukan penyidikan tanpa menyebutkan adanya tindakan hukum lainnya. Terhadap mereka hakim bisa mengembalikan kepada orangtua atau menjadikan anak negara atau menyerahkan kepada pemerintah, dalam hal ini departemen sosial.

Namun fakta menunjukkan bahwa hakim justru lebih banyak menjatuhkan pidana dalam kasus-kasus anak yang ada. Tidak ada anak yang diserahkan kepada pemerintah melalui departemen sosial. Walaupun hakim anak lebih banyak menjatuhkan pidana dibandingkan melalui tahap-tahap sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, namun hakim tetap menjatuhkan pidana berdasarkan atas dasar hukum yang kuat. Orang tua juga memiliki peranan ketika anak memasuki sidang pada Pengadilan Anak.

Hukum Acara Pengadilan Anak memberikan peran kepada orang tua untuk mendampingi anak selama proses hukum acara. Namun faktanya pada tahap sebelum persidanganpun (misalnya tahap penyidikan dan penuntutan) anak kerap kali tidak didampingi oleh orang tua. Disini anak mengalami *second victimitation*. Mereka mengalami trauma untuk kedua kalinya ketika berhadapan dengan penegak hukum. Apalagi hukum acara yang dipakai itu masih sama seperti hukum orang dewasa.

Tahapan beracara dalam pengadilan anak pada dasarnya sama dengan peradilan umum, yaitu peradilan pidana. Namun mengingat bahwa subjeknya adalah anak yang berbeda dengan subjek

peradilan umum lain, maka terdapat beberapa perbedaan dan perlakuan khusus yang dibuat untuk kepentingan anak. Perbedaan dan perlakuan khusus tersebut antara lain :

#### 1) Dalam Hal Pemeriksaan :

- a. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur yang telah ditentukan dalam batas umur anak nakal, dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap dapat di ajukan ke Sidang Anak (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997).
- b. Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik (Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997)
- c. Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak yang dimaksud dalam Ayat (1) masih dapat dibina oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orangtua, wali, atau orangtua asuhnya (Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997).
- d. Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak tidak dapat lagi dibina oleh orangtua, wali, atau orangtua asuhnya, penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan (Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997).

#### 2) Dalam Hal Pemeriksaan di Pengadilan :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa diajukan ke sidang anak, sedangkan orang dewasa diajukan ke sidang bagi orang dewasa (Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997)
- b. Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diajukan ke Sidang Anak, sedangkan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diajukan ke Mahkamah Militer (Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997).
- c. Hakim, Penuntut Umum, Penyidik, dan Penasihat Hukum, serta petugas lainnya



dalam Sidang Anak tidak memakai toga atau pakaian dinas (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997).

- d. Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang tertutup (Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997).
- e. Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, pemeriksaan perkara anak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dapat dilakukan dalam sidang terbuka (Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997).
- f. Dalam hal sidang dilakukan dalam keadaan tertutup, maka yang dapat hadir dalam persidangan tersebut adalah orang tua, wali, atau orang tua asuh, Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan (Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997).
- g. Namun selain mereka yang disebutkan di atas, orang-orang tertentu atas izin hakim atau majelis hakim dapat menghadiri persidangan tertutup (Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997).
- h. Putusan pengadilan atas perkara anak yang dilakukan dalam suatu persidangan tertutup, diucapkan dalam persidangan yang bersifat terbuka untuk umum (Pasal 8 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997), dan selanjutnya
- i. Apabila ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tidak dilaksanakan, maka putusan hakim dapat dinyatakan batal demi hukum (Pasal 153 Ayat (4) KUHAP).

Pada proses persidangan dalam peradilan anak dilaksanakan tertutup untuk umum yang dilakukan oleh hakim tunggal, dibantu seorang panitera, seorang jaksa atau penuntut umum, dan kalau ada terdakwa didampingi oleh seorang pembela atau lebih. Makna dari pernyataan sidang tertutup untuk umum merupakan syarat sahnya putusan pengadilan, apabila hal tersebut tidak dinyatakan oleh hakim ketua sidang, putusan hakim atas perkara yang disidangkan itu batal demi hukum.

Adapun Asas-Asas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dalam proses bekerjanya pengadilan anak adalah :

- 1) Pembatasan umur (Pasal 1 butir 1 jo Pasal 4 Ayat (1)). Adapun orang yang dapat

disidangkan dalam acara pengadilan anak ditentukan secara limitatif, yaitu minimum berumur 8 (delapan) tahun dan maksimum 18 (delapan belas) tahun, dan belum pernah kawin.

- 2) Ruang lingkup masalah dibatasi (Pasal 1 Ayat (2)). Masalah yang diperiksa dalam sidang pengadilan anak hanyalah terbatas menyangkut perkara anak nakal.
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menentukan perkara anak nakal harus ditangani oleh pejabat-pejabat khusus, seperti :
  - a) Di tingkat penyidikan oleh penyidik anak;
  - b) Di tingkat penuntutan oleh penuntut umum anak;
  - c) Di tingkat pengadilan oleh hakim anak, hakim banding anak dan hakim kasasi anak.
- 4) Peran pembimbing kemasyarakatan Pasal 1 Ayat (11). Undang-Undang Pengadilan Anak mengakui peranan dari :
  - a) Pembimbing kemasyarakatan,
  - b) Pekerja sosial,
  - c) Pekerja sosial sukarela.
- 5) Suasana pemeriksaan kekeluargaan (Pasal 42 Ayat (1)). Pemeriksaan perkara di pengadilan dilakukan dalam suasana kekeluargaan. Oleh karena itu hakim, penuntut umum dan penasehat hukum tidak memakai toga.
- 6) Keharusan *splitsing* (Pasal 7). Anak tidak boleh diadili bersama dengan orang dewasa baik yang berstatus sipil maupun militer. Kalau terjadi anak melakukan tindak pidana bersama dengan orang dewasa, maka si anak diadili dalam sidang pengadilan anak, sementara orang dewasa diadili dalam sidang biasa, atau apabila ia berstatus militer di peradilan militer.
- 7) Acara pemeriksaan tertutup (Pasal 8 Ayat (1)). Acara pemeriksaan di sidang pengadilan anak dilakukan secara tertutup. Ini demi kepentingan si anak sendiri. Akan tetapi putusan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- 8) Diperiksa hakim tunggal (Pasal 11, 14 dan 18). Hakim yang memeriksa perkara anak, baik di tingkat pengadilan negeri, banding atau kasasi dilakukan dengan hakim tunggal.
- 9) Masa penahanan lebih singkat (Pasal 44 sampai dengan 49). Masa penahanan terhadap anak lebih singkat dibanding masa penahanan menurut KUHAP.
- 10) Hukuman lebih ringan (Pasal 22 sampai dengan 32). Hukuman yang dijatuhkan terhadap anak nakal, lebih ringan dari ketentuan yang diatur dalam KUHAP. Hukuman maksimal untuk anak nakal adalah 10 (sepuluh) tahun

Oleh karena itu pertimbangan utama hakim mengadili dan menjatuhkan putusan terhadap anak adalah kepentingan terbaik bagi anak yang berorientasi kepada keadilan, bukan atas formalitas hukum materil. Bagi anak yang terbukti melakukan kejahatan, hakim harus mengambil keputusan bijak dengan memperhatikan latar belakang kehidupan anak, latar belakang kehidupan keluarga anak, faktor-faktor pencetus terjadinya kejahatan, dan yang terpenting, kemampuan mental dan kesehatan fisik seorang anak yang akan menanggung beban pidana (jika dijatuhi pidana). Anak pelaku kejahatan dapat dijatuhi pidana, yaitu dikenai tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 22 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

Pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana telah diurai dalam bab sebelumnya terdapat beberapa hak yang merupakan kesempatan bagi anak korban untuk memainkan peranan aktif di dalam proses kriminal atau di dalam jalannya proses peradilan. Dalam hal ini korban tindak pidana diberi hak untuk mengadakan tuntutan pidana atau untuk membantu jaksa atau hak untuk dihadirkan dan didengarkan disetiap tingkatan sidang pengadilan untuk membela kepentingannya, diantaranya :

- 1) Pemeriksaan diluar sidang atau menggunakan elektronik;  
Dalam Pasal 58 Ayat (2) ditegaskan: Dalam hal Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi didengar keterangannya :
  - a) Di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau

- b) Melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.
- 2) Pendapat tentang Perkara  
Dalam Pasal 60 Ayat (2) dinyatakan: Dalam hal tertentu Anak Korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan. Kemudahan Informasi Perkara;
  - 3) Pada Pasal 90 huruf c dinyatakan c. kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
    1. Hak Untuk dirahasiakan identitasnya.  
Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa : (a) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. (b) Identitas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.
    2. Pendampingan pada saat pemeriksaan  
Pada Pasal 23 Ayat (2) dinyatakan : Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.

Namun disisi lain juga beberapa hak yang diberikan kepada korban berupa pelayanan baku / standar-standar bagi pembinaan korban kejahatan, yang dapat digunakan oleh polisi, misalnya dalam bentuk pedoman dalam rangka notifikasi kepada korban dan atau kejaksan dalam rangka penanganan perkaranya, pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat restitutif dan dampak pernyataan-pernyataan korban sebelum pidana dijatuhkan. Hak-Hak dimaksud diantaranya :

- 1) Pemeriksaan dilakukan setelah adanya Laporan Sosial dari Pekerja sosial; Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 Ayat (3) menyatakan: Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib

meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

- 2) Hak Rehab Medis; Dalam Pasal 90 huruf a dinyatakan: upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- 3) Jaminan Keselamatan; Dalam Pasal 90 huruf b dinyatakan: b. jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial;
- 4) Rujukan perlindungan dan Penanganan Segera; Dalam Pasal 91 dinyatakan: (1) Berdasarkan pertimbangan atau saran Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial atau Penyidik dapat merujuk Anak, Anak Korban, atau Anak Saksi ke instansi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak. (2) Dalam hal Anak Korban memerlukan tindakan pertolongan segera, Penyidik, tanpa laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional, dapat langsung merujuk Anak Korban ke rumah sakit atau lembaga yang menangani perlindungan anak sesuai dengan kondisi Anak Korban.

Kedua model di atas memiliki keuntungan dan kelemahan, tetapi keduanya memiliki tujuan untuk menjamin dan melindungi hak anak sebagai korban. Karena kecenderungan sistem peradilan pidana Indonesia lebih cenderung ke model pelayanan, yang dapat disebut sebagai model partisipasi secara tidak langsung atau partisipasi pasif, maka hak korban kurang maksimal untuk terpenuhi. Tampilnya korban dalam proses peradilan tidak akan dipandang sebagai gangguan terhadap proses peradilan. Yang menjadi dewasa ini, mulai dikenalnya apa yang disebut model ketiga, sistem peradilan pidana yang dinamakan model kekeluargaan (*family model*), yang diperkenalkan oleh John Griffith. Model ini merupakan reaksi terhadap *adversary model* yang dipandang tidak menguntungkan. Dalam model kekeluargaan, pelaku tindak pidana tidak dipandang sebagai musuh masyarakat, akan tetapi dipandang sebagai anggota keluarga yang harus dimarahi guna

pengendalian kontrol pribadinya, tetapi tidak boleh ditolak atau diasingkan.<sup>6</sup> Bagaimana dengan korban anak yang dilakukan oleh orang terdekatnya, sedangkan anak memiliki perjalanan hidup yang sangat panjang, cukupkah diselesaikan dengan model kekeluargaan atau model perlawanan yang tidak memberikan peluang pada pihak ketiga yaitu korban.

Perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu “segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Bentuk-bentuk Perlindungan terhadap anak ini ddirumuskan dalam Pasal 64 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diimplementasikan melalui :

- 1) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak – hak anak;
- 2) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
- 3) Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- 4) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak;
- 5) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- 6) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orangtua atau keluarga, dan
- 7) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;

Konvensi Hak Anak juga memberikan jaminan perlindungan (Khusus) terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini terkandung dalam Pasal 37 mengenai penyiksaan dan perampasan kebebasan. Secara ringkas manyangkut, “ larangan terhadap penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 84.

kejam, hukuman mati, penjara seumur hidup, dan penahanan semena-mena atau perampasan kebebasan. Prinsip-prinsip penanganan yang tepat, pemisahan dari tahanan dewasa, hubungan dengan keluarga dan akses terhadap bantuan hukum serta bantuan lainnya.“

Beberapa hal yang patut diperhatikan dalam sistem peradilan pidana anak sebagai asas yakni sebagai berikut: a). Substansi Hukum (*Legal Substance*) berkenaan dengan isi/materi hukum yang mengatur tentang peradilan anak. b). Struktur Hukum (*Legal Structure*) menyangkut badan/lembaga yang menangani peradilan anak, yang terdiri dari: Badan Peradilan, Kejaksaan, Kepolisian, lembaga Pemasyarakatan, Penasehat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, Lembaga Sosial Masyarakat dan lain-lain c). Budaya Hukum (*Legal Culture*) berkaitan dengan resepsi dan aspirasi masyarakat tentang hukum yang sangat ditentukan oleh tata nilai, keyakinan atau sistem sosial, politik dan ekonomi yang hidup dalam masyarakat.

Jadi selain anak mendapat kesempatan mengganti kesalahan dengan berbuat baik pada si korban dan memelihara hubungan dengan keluarga korban. Pada akhirnya anak diberi kesempatan untuk rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidananya. Namun demikian seorang Hakim tetap harus memperhatikan kemampuan pertanggung jawaban pidana pelaku kejahatan dalam menjatuhkan hukuman. Jangan ada keraguan dalam menjatuhkan hukuman bagaimanapun juga suatu kejahatan harus mendapat imbalan atau hukuman yang sepatutnya, karena hukuman selain dijadikan suatu balasan atas kejahatan dapat juga sebagai perbaikan dan pencegahan akan semakin maraknya tindak kejahatan.

Perlindungan terhadap anak merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan dalam arti yang sempit untuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan anak yang baik dan dalam arti yang luas turut serta mendukung pembangunan, karena anak adalah aset pembangunan bagi bangsa Indonesia. Tanggung jawab terhadap perlindungan anak bukan saja merupakan tugas pemerintah melainkan juga tugas yang perlu didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Seorang anak secara hukum belum dibebani kewajiban, sebaliknya si dewasa mempunyai kewajiban. Selama seorang anak disebut dengan “anak” selama itu pula dari dirinya tidak dituntut pertanggungjawaban. Oleh sebab itu pula tepat bila dijadikan masalah bagaimana agar haknya untuk hidup dilindungi oleh hukum dan perlu didukung oleh semua pihak dan semua kalangan tanpa terkecuali. Sehingga berbagai upaya yang ditujukan bagi perlindungan dan pemajuan HAM di Indonesia merupakan hal yang sangat strategis sebagai bentuk perlindungan dan kesejahteraan anak.

## **KESIMPULAN**

Prinsip-Prinsip Perlindungan Terhadap Anak dalam Hukum Formil, Anak mendapatkan perlindungan secara preventif dari negara dan masyarakat, secara tegas telah mengatur tentang perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi. Hak-hak anak kemudian diimplementasikan dalam undang-undang perlindungan anak yang diserap sebagai prinsip-prinsip dasar, diantaranya non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak dalam Hukum Materiil, Lembaga peradilan dalam hal ini

mempunyai peranan penting dalam menjamin perlindungan hak-hak anak, baik anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban. Dalam undang-undang pengadilan anak, sudah ditentukan perbedaan perlakuan di dalam hukum acaranya, mulai dari penyidikan hingga proses pemeriksaan perkara anak pada sidang Pengadilan Anak serta dalam KUHP, yang penjatuhan pidananya ditentukan paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana terhadap orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak

#### **SARAN**

Penegakan hukum (*law enforcement*) dari instansi pemerintah yang berwenang dengan meningkatkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan guna meningkatkan pemenuhan dan perlindungan HAM bagi kelompok rentan khususnya anak. Dalam menegakkan hukum, perlu panduan agar hak anak dapat terlindungi sebagai contoh antara lain: Menghapus semua bentuk penghukuman fisik terhadap anak, Tindakan terhadap anak harus disesuaikan dengan usia anak.

Pengawasan dari setiap unsur masyarakat untuk memonitor setiap pelanggaran HAM yang melibatkan anak; memastikan bahwa semua tersangka yang

sedang diinvestigasi dalam proses peradilan pidana harus teregistrasi termasuk anak-anak.

#### **DAFTAR BACAAN**

- 1) Apong Herlina, *Pedoman Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (Pelaku, Korban dan Saksi Tindak Pidana)*, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jakarta, 2007.
- 2) Abu Huraerah, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, Nuansa, Bandung, 2007.
- 3) Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.
- 4) \_\_\_\_\_, *(Hukum Perlindungan Anak)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999.
- 5) Abdussalam, *Victimology*, PTIK Press, Jakarta, 2010.
- 6) Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Binacipta, 1986.
- 7) Anthon F. Susanto, *Wajah Peradilan Kita: Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- 8) Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.
- 9) Bagong Suyatno dan Sri Sanituti Hariadi, *Krisis dan Child Abuse*, Airlangga University Press, Surabaya, 2002.
- 10) Bagong Suyanto, *Pelanggaran Hak dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Rawan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2003.
- 11) \_\_\_\_\_ dkk, *Tindak Kekerasan Mengintai Anak-Anak*, Lutfansah Mediatama, Surabaya, 2000.
- 12) Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007.
- 13) M. Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana (Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan)*. Bayumedia, Malang, 2010